

PUTUSAN

NOMOR : 17/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. N a m a : **FATMAWATI RUSDI, SE ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Beralamat : Jalan Lanto Dg.Pasewang RT / RW 001 / 001
Kelurahan Pangkajene, Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Pekerjaan : Wiraswasta / calon Bupati
Nomor Telepon : 08531144471
Email : fatmarusdi543@gmail.com
2. N a m a : **ABDUL MAJID HAFID, SE, M.SI ; ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Beralamat : Jalan Lanto Dg.Pasewang Nomor 77 RT/RW
001/001 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Calon Wakil Bupati
Nomor Telepon : 081241357777
Email : abdulmajidhafid01@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. MUHAMMAD NURSAL, SH..
2. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, SH.MH.
3. BARON HARAHAH SALEH, SH.MH.
4. RISWAL SAPUTRA, SH.MH.
5. MUCHLIS MUSTAFA, SH.
6. IRHAM AMIN, SH.
7. NURDIANSYAH, SH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM M. NURSAL & REKAN** yang beralamat kantor di Jalan Adhyaksa Baru, Komplek Ruko Zamrud Blok L Nomor 4 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar



Provinsi Sulawesi Selatan, Email: ibox_mural@yahoo.com, Nomor Telepon/HP: 085299843880/085299132975, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dan/atau mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Tempat Kedudukan : Jalan Ressay Nomor 6 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email : ppid.kpusidrap@gmail.com,

Nomor Telepon/Fax : 082349389999/(0421)91095

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. SOFYAN SINTE, SH.
2. ABDUL MUTTALIB, SH.
3. M. FARID WAJDI, SH.MH.
4. MIGDAL EDER TUPALANGI, SH.MH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" bbbberkedudukan di Jalan Topaz Raya-Ruko Zamrud Blok G/12 Tlp.0411-423221 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK/MAPP&R/2018 09 Maret tanggal 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/Pen/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Maret 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-PG/2018PT.TUN.MKS, tanggal 5 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ;



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-HS/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang bersengketa dipersidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA


Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 5 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 17/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

TENTANG OBYEK SENGKETA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang mendaftar/didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang oleh gabungan Partai Politik Pendukung/Pengusung dan telah melengkapi segala persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU)




RI) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (*in casu obyek sengketa*);
- d. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), terlebih dahulu Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, dan telah diperiksa dan diputuskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Putusan Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018, tertanggal 2 Maret 2018;
- e. Bahwa berdasar dalil Penggugat huruf (d) tersebut diatas, kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

Ayat (2) : "pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan".

Serta Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan :



Ayat (2) : *"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan"*.

- f. Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat huruf (a) sampai dengan huruf (e) diatas, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan :

"Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

- g. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dan selanjutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan :

Ayat (1) : "Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota".

- b. Bahwa hari yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Hari Kerja;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang telah memeriksa dan memutuskan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang telah diajukan oleh Penggugat selaku Pemohon, dengan Putusan Nomor:



001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018, pada Hari Jumat, Tanggal 2 Maret Tahun 2018;

- d. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, pada Hari Senin, Tanggal 5 Maret Tahun 2018;
- e. Bahwa hari kerja setelah tanggal 2 Maret Tahun 2018 adalah jatuh pada tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 Maret 2018 oleh karena itu pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

ALASAN-ALASAN GUGATAN/PERMOHONAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 Tergugat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (KPU Sidrap) menerbitkan Pengumuman kepada Publik melalui media Massa bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dibuka pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2018 pukul 24.00 Wita. Dengan mewajibkan membawa Persyaratan Pencalonan beserta lampirannya berupa Persyaratan Calon;
2. Bahwa Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si datang didaftarkan oleh gabungan partai politik Demokrat dan Gerindra pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wita dengan menyerahkan persyaratan Pencalonan beserta lampirannya yaitu Syarat Calon;
3. Bahwa sesaat setelah Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan beserta lampirannya yaitu Syarat Calon maka Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dari Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si AKAN TETAPI tidak ditemukan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon, untuk dan atas nama calon Ir.Mahmud Yusuf, M.Si sebagai bukti persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si agar segera melengkapi dokumen Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon untuk dan atas nama calon Ir.Mahmud Yusuf, M.Si sampai pada batas akhir pendaftaran yaitu Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 24.00 wita;
5. Bahwa oleh karena calon wakil bupati atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si beralamat di Jalan A. R. Hakim, Perum Lembah Asri Blok A Nomor 7, Rt/Rw 051/000, Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga yang memiliki Kompetensi Wilayah Hukum untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Niaga atau Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya, adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang, Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:

Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

6. Bahwa Tergugat melalui salah satu komisioner divisi teknis, menyampaikan bahwa KPU Sidrap telah mensosialisasikan dan menyampaikan Persyaratan Pencalonan dan lampirannya berupa Syarat Calon kepada semua *Liaison Officer* (LO) pasangan calon termasuk kepada Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si;
7. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kepada Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si, berdasarkan PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 bahwa yang wajib diserahkan kepada Tergugat adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Niaga atau



Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya;

8. Bahwa sampai pada batas akhir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Tanggal 10 Januari Tahun 2018 pukul 24.00 Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf, M.Si., *tidak menyerahkan dan tidak mampu menunjukkan fisik* dari dokumen Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Niaga atau Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya, khusus untuk dan atas nama calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf, M.Si.;
9. Bahwa sampai dengan Pukul 24.00 Wita, tanggal 10 Januari Tahun 2018 (*batas akhir pendaftaran pasangan calon*), Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., hanya mampu menunjukkan/menyerahkan dokumen berupa Resi Jasa Pengiriman Kilat dari JNE sebagai bukti dokumen Surat Keterangan Kepailitan. Sehingga tindakan tersebut tidak Berdasarkan Hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 45 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (2) huruf b pada angka (6), Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya dijabarkan lebih teknis dalam Pasal 39 Ayat (3), Pasal 40, Pasal 42 Ayat (1) Huruf k, dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Joncto* Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada angka 4 Huruf (a) dan (b),

SEHARUSNYA Dokumen yang diserahkan oleh Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. adalah berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Niaga Surabaya atau jika masih



dalam proses maka dokumen yang diserahkan setidaknya berupa Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses Penerbitannya;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan keadaan hukum yang diuraikan pada angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9 diatas, jelas dan nyata sesuai dengan ketentuan hukum maka Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., dianggap Tidak Pernah Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau jika masih dalam proses maka dokumen yang diserahkan setidaknya berupa Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya;

11. Bahwa meskipun Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., tidak mampu dan tidak menyerahkan dokumen Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau jika masih dalam proses maka dokumen yang diserahkan setidaknya berupa Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya, sebagaimana yang telah digariskan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada angka 4 Huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Dokumen Syarat Calon yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang:

a. *Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari pengadilan negeri, atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran. Selanjutnya, calon yang bersangkutan WAJIB menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan;*

b. *Daftar syarat calon dan instansi yang berwenang menerbitkan beberapa dokumen syarat calon dapat mempedomani tabel sebagaimana tersebut pada lampiran 2.*



Sehingga, Perbuatan dan Tindakan Tergugat yang tetap menerima pendaftaran Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., jelas dan nyata telah bertentangan serta melanggar ketentuan yang digariskan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Administrasi Pemerintahan berikut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat telah memaksakan untuk menetapkan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, pada hari senin tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (*in casu obyek sengketa*), adalah jelas merupakan Surat Keputusan yang mengandung cacat prosedur karena jelas dan nyata telah bertentangan serta melanggar ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Administrasi Pemerintahan berikut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

13. Bahwa mengenai Sifat Imperatif (Wajib) Menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya Tanda Bukti dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah diproses penerbitannya pada saat pendaftaran diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam:

a. Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

(1) *Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*



b. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) angka (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan

(1) Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(b) Surat Keterangan:

(6) tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I.

c. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan: Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

d. Pasal 39 Ayat (3) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:

a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

e. Pasal 40 Huruf (a) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan:

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

f. Pasal 43 Ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan:

(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi: dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

- g. Pasal 42 Ayat (1) huruf (k) PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m;

- h. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada angka 4 Huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Dokumen Syarat Calon yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang:

a. Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari pengadilan negeri, atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran. Selanjutnya, calon yang bersangkutan WAJIB menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan;

b. Daftar syarat calon dan instansi yang berwenang menerbitkan beberapa dokumen syarat calon dapat mempedomani tabel sebagaimana tersebut pada lampiran 2.



Bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 pada lampiran 2 yang dimaksud pada kolom nomor 11 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon diperoleh dari Pengadilan Niaga.

Sehingga berdasarkan keseluruhan aturan tersebut diatas baik yang bersumber dari Undang Undang Pemilihan maupun yang terdapat dalam PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 *Juncto* Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon BERSIFAT IMPERATIF PADA SAAT PENDAFTARAN dan TIDAK ADA PENGECEUALIAN TERHADAP KEWAJIBAN PENYERAHAN DOKUMEN TERSEBUT APALAGI DIGANTIKAN DENGAN RESI JASA PENGIRIMAN KILAT DARI JNE SEPERTI YANG DISERAHKAN OLEH PASANGAN CALON Ir. DOLLAH MANDO DAN Ir. MAHMUD YUSUF, M.Si PADA TANGGAL 10 JANUARI 2018 KEPADA TERGUGAT.

14. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan menurut hukum oleh Tergugat untuk menerima pendaftaran dan menetapkan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. yang tidak menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon;
15. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerima dan mengembalikan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon pasangan calon atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si yang tidak dapat memenuhi persyaratan secara kumulatif dengan menerbitkan Berita Acara, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi sebagai berikut.




Ayat (8) : "Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (3), KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan".

16. Bahwa Tergugat seharusnya memahami jika Syarat Calon juga merupakan Syarat Pencalonan sebab Syarat Calon merupakan lampiran Syarat Pencalonan sebagaimana yang diatur dalam 42 ayat (1) huruf (a) juncto pasal 43 ayat (1) huruf (e) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017. Olehnya itu, Syarat Calon adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan Pencalonan sehingga pasal 39 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 harus dimaknai Persyaratan Kumulatif yang dimaksud juga meliputi Syarat Calon (*in casu*) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya Tanda Terima penyerahan berkas yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit milik Pasangan calon atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. sedang dalam proses penerbitan);

17. Bahwa fakta atas kekurangan dokumen Persyaratan Calon pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf M.Si sebagaimana uraian dalil 13, senyatanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut harus dimaknai bahwa setiap Bakal Pasangan Calon wajib untuk memenuhi Persyaratan Calon yang dimaksud Secara Kumulatif dan harus diperlihatkan secara fisik kepada Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan pada saat mendaftarkan diri atau didaftarkan dimasa pendaftaran. Sehingga Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf yang hanya menunjukkan Resi Jasa Pengiriman Kilat dari JNE, bukan Surat Keterangan dari Lembaga/instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada angka 4 Huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Dokumen Syarat Calon yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang:



- a. *Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari pengadilan negeri, atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran. Selanjutnya, calon yang bersangkutan WAJIB menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan;*
- b. *Daftar syarat calon dan instansi yang berwenang menerbitkan beberapa dokumen syarat calon dapat mempedomani tabel sebagaimana tersebut pada lampiran 2.*

Dengan demikian, Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf yang hanya menunjukkan dokumen Resi Jasa Pengiriman Kilat dari JNE sebagai dokumen Syarat Calon adalah sudah sepatutnya menurut hukum untuk Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017;

18. Bahwa meskipun Tergugat berdalih dengan alasan Tergugat menerima pendaftaran dari Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si walaupun tidak menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon adalah karena masih ada Masa Perbaikan bagi bakal Pasangan Calon untuk menyerahkan dokumen tersebut yaitu pada tanggal 18 – 20 Januari 2018;
19. Bahwa jika alasan Tergugat seperti tersebut diatas adalah keliru secara hukum dengan argumentasi Hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Rezim pemilihan saat ini dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih khusus lagi dengan diterbitkannya PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 *Juncto* PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 memunculkan Ketentuan baru yang berbeda dengan ketentuan yang digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017.
 - b. Bahwa Jika mengkaji secara sistematis antara pasal yang mewajibkan penyerahan Syarat Pencalonan beserta lampirannya yaitu Syarat Calon pada saat pendaftaran sebagaimana yang diatur pasal 39 ayat (3), pasal 40, pasal 42 ayat (1), pasal 43 ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun



2017 dengan pasal yang mengatur tentang masa penelitian dan Perbaikan dokumen Syarat Calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 dan 54 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 maka dapat diperoleh kesimpulan dan atau tafsiran bahwa:

- 1) *Penyerahan dokumen fisik Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada saat pendaftaran bersifat Imperatif dilakukan oleh bakal pasangan calon yang didaftar atau mendaftarkan diri;*
- 2) *Masa perbaikan dan penelitian dokumen Syarat Pencalonan hanya dilakukan jika terdapat penyerahan dokumen fisik oleh bakal pasangan calon yang didaftar atau mendaftarkan;*
- 3) *Masa perbaikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 juncto pasal 54 PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 bukanlah Pengecualian Kewajiban penyerahan syarat pencalonan dan syarat Calon pada saat pendaftaran sebab kewajiban penyerahan dokumen Fisik syarat Calon bersifat Imperatif;*
- 4) *Masa Perbaikan atau penelitian hanya diperuntukkan bagi bakal pasangan Calon yang menyerahkan Dokumen Fisik Syarat Calon. Ratio Legis Tafsiran tersebut yaitu apa yang akan diteliti atau diperbaiki jika dokumen fisiknya tidak ada atau tidak diserahkan;*

Oleh karena itu haruslah ditafsir bahwa penyerahan dokumen fisik Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada saat pendaftaran bersifat Imperatif dan Masa Perbaikan Dokumen dilakukan jika terdapat Penyerahan Dokumen Fisik yang dilakukan oleh Bakal pasangan calon.

Bahwa alur penafsiran yang telah diuraikan diatas sejalan dan telah sesuai dengan pengarsian ketentuan sebagaimana Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada angka 4 Huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

Dokumen Syarat Calon yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang:

- a. *Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari pengadilan negeri, atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran.*



Selanjutnya, calon yang bersangkutan WAJIB menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan;

b. Daftar syarat calon dan instansi yang berwenang menerbitkan beberapa dokumen syarat calon dapat mempedomani tabel sebagaimana tersebut pada lampiran 2.

20. Bahwa pendapat atau penafsiran tersebut juga diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal ini salah satu Komisionernya atas nama Ilham Saputra yang dimuat dalam berita media online (*fajaronline.co.id*) pada Pokoknya menyatakan :

1. *Bakal pasangan Calon yang mendaftar atau didaftarkan di KPU dan tidak menyerahkan surat keterangan tidak pernah atau sedang Pailit maka pendaftarannya tidak sah;*
2. *Masa Perbaikan atau penelitian hanya berlaku bagi bakal pasangan calon yang menyerahkan Dokumen Fisik dari lembaga yang berwenang sebab apa yang akan diperbaiki atau diteliti jika tidak ada dokumen yang diserahkan.*

21. Bahwa demikian pula pendapat Prof Dr. Anwar Borahima SH MH yang dimuat dalam berita media online (*fajaronline.co.id*) pada pokoknya menyatakan :

1. *KPU sidrap telah melakukan pelanggaran Fatal karena menerima Pendaftaran pasangan Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf M.Si padahal yang bersangkutan tidak menyerahkan salah satu syarat Calon berupa surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah Pailit sedang dalam proses penerbitan;*
2. *KPU Sidrap seharusnya menolak Pendaftaran pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf M.Si;*
3. *Tidak ada Masa Perbaikan Bagi pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir Mahmud Yusuf M.Si sebab yang bersangkutan tidak menyerahkan Dokumen Fisik Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit atau setidaknya surat keterangan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan surat tersebut sedang dalam proses penerbitan.*

22. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persyaratan Pencalonan dan lampirannya yaitu Syarat Calon WAJIB diserahkan Dokumen Fisiknya pada saat pendaftaran bakal Pasangan Calon sampai dengan BATAS AKHIR PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON. Sehingga Masa



Perbaikan Dokumen hanya dilakukan apabila bakal pasangan calon yang didaftarkan di KPU menyerahkan Dokumen Fisik Syarat Pencalonan dan lampirannya yaitu Syarat Calon SEHINGGA TIDAK ADA MASA PERBAIKAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN FISIK SYARAT CALON;

23. Bahwa dengan demikian sepatutnya menurut hukum Tidak Ada Masa Perbaikan Syarat Calon bagi Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. karena calon wakil bupati atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si tidak menyerahkan Dokumen Fisik Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Surabaya;
24. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah menerima pendaftaran dari Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si. Cacat Prosedur karena tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (8) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 maka tindakan Tergugat selanjutnya sepanjang mengenai Pasangan Calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si. adalah Tindakan yang Cacat Prosedur termasuk penetapan Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, sepanjang penetapan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. Secara Mutatis Mutandis adalah CACAT PROSEDUR karena bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
25. Bahwa akibat hukum produk Pejabat Tata Usaha Negara yang Cacat Prosedur *in casu* obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka keputusan tersebut Tidak Sah. Hal Mana dijelaskan dalam ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan :

Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan

26. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Cacat Prosedur dan Terdapat kesalahan substansi dalam penetapannya *in casu* Obyek Sengketa dalam perkara ini seharusnya dibatalkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan :



(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a.terdapat kesalahan prosedur; ataub. terdapat kesalahan substansi.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disesuaikan dengan fakta dan keadaan hukum yang ada, dimana Tergugat menerima dan menyatakan dokumen berupa Resi Jasa Pengiriman Kilat dari JNE, yang diserahkan dan disampaikan oleh Pasangan Calon atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai dokumen yang sama dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, serta Tergugat selanjutnya menyatakan lengkap dalam Formulir Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (Lampiran TT.1-KWK) adalah suatu perbuatan atau tindakan Tergugat yang bertentangan dan melanggar:

- a. Pasal 45 Ayat (2) Huruf b Angka 6, dan Pasal 46 Undang – Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
- b. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 40 Huruf a, Pasal 43 Ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Pasal 42 Ayat (1) huruf (k) PKPU RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 pada Angka 4 Huruf (a) dan Huruf (b)

SEHINGGA patut dan beralasan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat memenuhi unsur CACAT PROSEDUR;

28. Bahwa sikap atau tindakan Tergugat tersebut senyatanya pula telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang



diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, serta Asas Kepentingan Umum;

29. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Obyek Sengketa Surat Keputusan Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018. Sepanjang memuat Penetapan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si, Sangat Nyata mengandung Cacat Prosedur dan Substansi dalam Penetapannya, olehnya itu sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Batal Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;**
3. **Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;**
4. **Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan**



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si ;

5. **Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tanggal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

• **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SENKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*) dan kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, menetapkan 2 (dua) pasangan calon yakni pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE., dan Abdul Majid Hafid, SE., M.Si., serta pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf., atau dengan kata lain Penggugat bukanlah pihak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang



Tahun 2018. Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

2. Bahwa dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, digariskan sebagai berikut :

Pasal 4

Penggugat merupakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pasal 6

- 1) *Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat :*

a. identitas(dst)...

g. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi :

1. *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;*
3. *memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;*
4. *memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan*
5. *perintah membayar biaya perkara.*

Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa yang dianggap mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah mendaftarkan namun dinyatakan tidak lolos oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sehingga pasangan dimaksud tidak masuk dalam



Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Bahwa dikaitkan dengan isi gugatan Penggugat, khususnya pada petitum gugatannya poin (3) dan (4), Penggugat menuntut sebagai berikut :

3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si;*

Bahwa petitum gugatan Penggugat poin (3) dan (4) tersebut sangat jelas tidak sesuai atau telah melenceng dengan limitatif tuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebab Penggugat dalam petitum gugatannya malah menuntut agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., tidak diikuti sertakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018. Lebih aneh lagi, karena pada petitum gugatannya poin (4) Penggugat menuntut agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, padahal faktanya



Penggugat sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan batal dalam perkara *a quo*. Oleh karena ternyata Penggugat adalah merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dinyatakan lolos serta telah masuk sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 (*vide Bukti T-1*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkveerklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur serta bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena meloloskan Pasangan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah merupakan dalil yang keliru serta mengada-ada, karena dalam menjalankan tugas sejak masa pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, Tergugat terus diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan, bahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ikut serta memberikan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

Pasal 4

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan pendaftaran pasangan calon pemilihan, terhadap :

- a. Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Gubernur, Bupati atau Walikota;*
- b. Pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan; dan*
- d. Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan.*

Pasal 5

3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.



Selain itu, sebelum dibukanya masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, Tergugat secara intens telah melakukan berbagai sosialisasi tentang persyaratan pencalonan serta persyaratan calon yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap pasangan calon pada saat melakukan pendaftaran termasuk mengenai adanya kesempatan yang akan diberikan kepada tiap-tiap pasangan calon untuk melakukan perbaikan persyaratan pada masa perbaikan jika ternyata pada saat melakukan pendaftaran masih ada persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Bahkan jauh hari sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon, *Liaison Officer* (LO) dari tiap pasangan calon juga telah intens melakukan konsultasi kepada Tergugat mengenai mekanisme serta persyaratan-persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon yang bersangkutan;

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada intinya mempersoalkan 1 (satu) hal yakni terkait tindakan Tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., pada tanggal 10 Januari 2018, yang mana pada saat pendaftaran tersebut pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., mengajukan/menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE (*vide Bukti T-2*) guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berjalan;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., pada tanggal 10 Januari 2018, meskipun pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., mengajukan/menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berlangsung/berjalan, adalah merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh Tergugat guna menjaga hak konstitusional pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., selaku Warga Negara Indonesia agar tidak kehilangan hak untuk menjadi Calon Bupati dan Calon



Wakil Bupati, mengingat terhadap persyaratan/kelengkapan tersebut masih dapat dilengkapi dan/atau diperbaiki di masa perbaikan yakni pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana dijadwalkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Lagipula, pada saat dilakukan *tracking* (mode lacak pengiriman) di situs JNE dengan cara memasukkan nomor resi yang tercantum pada resi pengiriman tersebut, ternyata resi itu benar terlacak pada sistem sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (*vide Bukti T-3*). Selain itu, dalam musyawarah yang digelar oleh Tergugat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Januari 2018, terkait dokumen syarat pencalonan atas calon Wakil Bupati Ir. Muhammad Yusuf, M.Si., Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah memberikan persetujuan untuk menerima dokumen tersebut dan melanjutkan ketahapan pendaftaran dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan (*vide Bukti T-4*) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan (3) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

Pasal 47

1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 54

1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.


2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau



tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapinya dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 55

- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.*
- 3) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).*
5. Bahwa sebenarnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Penggugat sudah pernah melaporkan kejadian ini pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Laporan / Temuan 002/LP/PB/ Kab.27.15/I/2018 (*vide Bukti T-5*), dan berdasarkan hasil kajian serta undangan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian dikeluarkan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran No. 016/SN-15/PM.01.01/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 (*vide Bukti T-6*) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1. Laporan Nomor : 002/LP/PB/Kab/27.15/I/2018 dugaan pelanggaran administrasi dalam kelengkapan berkas administrasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando - Ir. Mahmud Yusuf, M.Si yang berkaitan dengan syarat calon yaitu Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon :*
 - a. Berdasarkan Kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan pelapor, saksi, terlapor, lembaga pemberi keterangan dan aturan hukum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang*



menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor terhadap dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor KPU Kabupaten Sidrap dalam penerimaan kelengkapan berkas administrasi terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando - Ir. Mahmud Yusuf, M.Si yang berkaitan dengan syarat calon yaitu surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Sidrap masih sementara melakukan proses verifikasi berkas calon dan belum mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon yang mana pada masa tersebut masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat.


b. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Formulir model TT.1-KWK) dan lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Formulir model TT.1-KWK) terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.

2. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas, Tergugat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Lampirannya yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk syarat calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., angka 11 surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan (*vide Bukti T-7*). Selanjutnya Tergugat juga mengadakan Rapat Pleno guna

menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut (*vide Bukti T-8*);

6. Bahwa faktanya, dalam masa perbaikan sebagaimana dijadwalkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yakni tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018, Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., telah mengajukan perbaikan atas beberapa berkas persyaratannya yang dinyatakan ada namun tidak memenuhi syarat (*vide Bukti T-9*), termasuk menyerahkan "Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya bertanggal 15 Januari 2018" (*vide Bukti T-10*). Oleh karena itu, dengan telah diajukannya perbaikan berkas persyaratan yang sebelumnya dianggap Tidak Memenuhi Syarat sehingga kemudian dikategorikan menjadi Memenuhi Syarat dalam Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 (*vide Bukti T-11*), maka lolosnya pasangan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018., bukanlah berdasarkan adanya resi jasa pengiriman kilat dari JNE sebagai pengganti Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya yang diserahkan oleh Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., pada saat pendaftaran, melainkan berdasarkan seluruh kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang juga termasuk di dalamnya Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya bertanggal 15 Januari



2018, yang telah diserahkan oleh Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., dimasa perbaikan tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018 (*vide Bukti T-11*);

7. Bahwa mengenai ketentuan angka 4 huruf (a) dan (b) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:17/PL.02.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018. Menunjukkan bahwa sudah benar tindakan Tergugat yang tetap memproses pendaftaran Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., yang menyerahkan tanda bukti resi pengiriman JNE guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berlangsung/berjalan dan untuk selanjutnya diperbaiki pada masa perbaikan, sebab dalam Surat Edaran tersebut secara tegas menyatakan bahwa *Calon yang bersangkutan WAJIB menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan*;
8. Bahwa pemberian kebijakan berupa kesempatan untuk memperbaiki berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang belum dapat dilengkapi (tidak memenuhi syarat) pada saat pendaftaran, bukan hanya diberikan kepada pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. Faktanya, terhadap Penggugat juga diberikan hak dan kesempatan yang sama ketika Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan proses dan persyaratan pendaftaran pasangan calon saat Penggugat melakukan pendaftaran sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 pada tanggal 8 Januari 2018 (*vide Bukti T-12*), untuk lebih jelasnya kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat pendaftaran, salah satu pimpinan partai politik pengusung Penggugat tidak hadir, yakni Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Tergugat menyampaikan berdasarkan Pasal 39 ayat (7) PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali ketidakhadiran tersebut dapat



dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang jika yang bersangkutan benar sakit. Setelah bakal pasangan calon mengupayakan dan mampu menunjukkan bukti dimaksud, maka Tergugat kembali melanjutkan proses pendaftaran (*vide Bukti T-13*);

- b. Bahwa model formulir B1.KWK-Parpol Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang digunakan oleh Penggugat pada saat pendaftaran tidak sesuai dengan format PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tergugat selanjutnya melakukan koordinasi melalui telepon dengan *help desk* Pilkada KPU-RI dan menjelaskan jika substansi B1.KWK-Parpol tersebut adalah benar dan sah sehingga dapat digunakan;
- c. Bahwa pada saat pendaftaran, Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen syarat bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berupa tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama Fatmawati Rusdi, SE., selaku bakal Calon Bupati. Melainkan Penggugat mengajukan/menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak atas nama Rusdi Mase. Atas kejadian tersebut, Tergugat melakukan musyawarah dan memutuskan menyetujui menerima dokumen tersebut dan disampaikan kepada bakal pasangan calon agar dilakukan perbaikan pada masa perbaikan yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana dijadwalkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (*vide Bukti T-14*);

KESIMPULAN :

- Bahwa Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan tugasnya secara profesional dan adil serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.



- Bahwa yang menentukan lolosnya pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 bukan berdasarkan resi pengiriman kilat JNE yang diserahkan oleh pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., pada saat pendaftaran. Melainkan berdasarkan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas perbaikan berkas persyaratan yang telah diajukan oleh pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., dimasa perbaikan yakni pada tanggal 18 Januari 2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena meloloskan Pasangan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeveerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut ;

- P-1 : Foto Copy sesuai asli Putusan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018
- P-2 : Foto Copy sesuai asli Surat Keputusan KPUD Sidrap Nomor. 08/PL.03.3-Kpt/7314/ KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 ;
- P-3 : Foto Copy Print out dari website resmi KPU Sidrap, Surat Keputusan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh KPU Sidrap (in casu Tergugat) ;
- P-4 : Foto Copy Print out resi pengiriman JNE yang disetorkan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Ir. MAHMUD YUSUF, M.Si pada saat masa pendaftaran tanggal 10 Januari 2018 kepada Tergugat (diakses pada tanggal 12 Maret 2018) ;
- P-5 : Foto Copy Print out Media Fajar Online tertanggal 19 Januari 2018, www.fajaronline.co.id. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018 ;
- P-7 : Flashdisk Bukti Elektronik rekaman video penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Ir. DOLLAH MANDO dan Ir. MAHMUD YUSUF, M.Si di KPUD Sidrat, tertanggal 10 Januari 2018 ;
- P-8 : Foto copy Surat Edaran KPU RI 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018 ;
- P-9 : Foto Copy Jawaban Termohon (in casu Tergugat) terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, tertanggal 21 Februari 2018 ;
- P-10: Print Out Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama RUSLI KASENG dan A. HINDI TONGKENG yang



telah didengar Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

Saksi I (RUSLI KASENG) menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi selaku LO dari Pasangan Calon perseorangan A. Iksan Hamid dan Reski Jabir.
- Bahwa saksi melihat melalui video livestreaming di laman facebook KPU Kabupaten Sidrap pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018, yaitu pendaftaran Pasangan calon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. di KPU Kabupaten Sidrap sekira Pukul 16.00 Wita.
- Bahwa saksi melihat Pasangan calon yaitu wakil Ir. Mahmud yusuf, M.Si. tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga
- Bahwa saksi selaku LO dari A. Iksan Hamid dan Reski Jabir.pernah melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Sidrap terkait dengan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di nyatakan oleh Komisioner bahwa dokumen syarat calon surat keterangan tidak dinyatakan pailit tersebut harus diperlihatkan pada saat pendaftaran, dan baru bisa dilakukan perbaikan pada saat masa perbaikan.
- Bahwa saksi selaku LO (Penghubung) juga sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidrap terkait bahwa syarat Pencalonan dan syarat calon wajib dipenuhi dan diserahkan pada saat mendaftarkan diri.
- Bahwa saksi mengetahui telah ada laporan pelanggaran administrasi pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. dan telah ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Sidrap yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk meninjau kembali resi JNE milik Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si.
- Bahwa saksi juga telah melaporkan tindakan Tergugat kepada DKPP.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengakui menerima resi pengiriman JNE milik calon wakil Ir. Mahmud Yusuf.
- Bahwa saksi selaku LO, telah dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sidrap yang telah menerima resi JNE milik pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. karena telah tidak diperlakukan sama dan/atau perbedaan perlakuan.



Saksi II (A. HINDI TONGKENG) menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi selaku LO dari FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE,M.Si.
- Bahwa saksi melihat video live streaming di laman facebook KPU Kabupaten Sidrap pendaftaran Pasangan calon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. pada hari Rabu, Tanggal 10 januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat video live streaming di laman facebook KPU Pasangan calon yaitu wakil Ir. Mahmud yusuf, M.Si. tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya;
- Bahwa saksi melihat KPU Kabupaten Sidrap menolak dokumen pasangan calon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. karena tidak adanya surat keterangan tidak dinyatakan pailit dan memberikan kesempatan kepada bapaslou Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. untuk dapat menunjukkan surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit dari pengadilan Niaga Surabaya sampai pada Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat adanya dialog antara Komisioner KPU Kabupaten Sidrap yang menerangkan terkait surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Niaga harus ada atau surat keterangan dari instansi yang berwenang Pengadilan Niaga yang menerangkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sementara dalam proses penerbitan;
- Bahwa saksi melihat pula salah seorang pendukung dari salah satu partai pendukung bapaslou Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. mempertanyakan "Bisakah kami menyerahkan resi Jasa Pengiriman Kilat (JNE) saja?" ;
- Bahwa saksi melihat respon dari Salah seorang komisioner KPU Kabupaten Sidrap menyatakan resi JNE tersebut dapat diterima oleh KPU Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi selaku LO dari FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE,M.Si. pernah melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Sidrap terkait dengan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.



- bahwa menurut Komisioner dokumen syarat calon surat keterangan tidak dinyatakan pailit tersebut harus diperlihatkan pada saat pendaftaran, dan baru bisa dilakukan perbaikan pada saat masa perbaikan;
- Bahwa saksi selaku LO FATMAWATI RUSDI, SE dan ABDUL MAJID HAFID, SE, M.Si. juga sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidrap terkait bahwa syarat Pencalonan dan syarat calon wajib dipenuhi dan diserahkan pada saat mendaftarkan diri;
- Bahwa saksi tahu ada laporan di panwas dan telah ada rekomendasi atas laporan tersebut yang ditetapkan oleh Panwas Kabupaten Sidrap yang pada pokoknya Panwas kabupaten Sidrap memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk meninjau kembali surat resi JNE milik Bakal Calon Wakil Ir. Mahmud Yusuf, M.Si;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan Tergugat telah dilaporkan kepada DKPP.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengakui menerima resi pengiriman JNE milik calon wakil Ir. Mahmud Yusuf.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan ahli bernama Dr. ANSHORI ILYAS, SH.MH. yang telah didengar pendapat keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Tenaga Pengajar (dosen) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terdapat dua tahapan yaitu tahapan Persiapan dan tahapan penyelenggaraan sebagai akuntabilitas kepada publik atas pelaksanaan kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- Bahwa ahli menerangkan yang termasuk tahapan persiapan yaitu Pengumuman pendaftaran, Pendaftaran Pasangan Calon, Uji Publik, Penelitian, Penetapan, dan lain sebagainya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah.
- Bahwa Ahli menerangkan setiap Pasangan Calon yang ingin mendaftarkan diri harus memenuhi dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.
- Bahwa Ahli menerangkan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Syarat calon juga



merupakan syarat Pencalonan sebab syarat calon merupakan Lampiran syarat Pencalonan.

- Bahwa Ahli menerangkan Persyaratan Pencalonan adalah syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan calon yang didukung oleh Partai Politik dengan ketentuan jumlah perolehan suara atau kursi dan bagi pasangan calon perseorangan ada dukungan masyarakat, sementara Syarat Calon adalah syarat yang dikhususkan bagi diri pribadi pasangan calon.
- Bahwa Ahli menerangkan baik dokumen syarat pencalonan maupun dokumen syarat calon harus diserahkan oleh setiap Pasangan Calon kepada KPU pada saat masa pendaftaran dinyatakan telah terbuka pada tanggal 8-10 Januari 2018.
- Bahwa Ahli menerangkan terkhusus dokumen syarat calon mengenai diri pribadi pasangan calon berupa surat keterangan, secara administrasi harus diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa Ahli menerangkan salah satu dokumen syarat calon yaitu surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diterbitkan oleh Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili pasangan calon, sebagai instansi yang berwenang.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018, jika pada saat pendaftaran pasangan calon tidak dapat menyerahkan surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga, setidaknya harus ada surat keterangan yang menerangkan surat keterangan tidak pailit milik salah satu pasangan calon sementara dalam proses penerbitan yang secara administratif harus diterbitkan oleh Pengadilan Niaga sebagai instansi yang berwenang.
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen resi jasa pengiriman JNE yang diserahkan oleh salah satu pasangan calon wakil Bupati atas nama Ir.Mahmud Yusuf, M.Si. kepada KPU Kabupaten Sidrap pada tanggal 10 Januari 2018 tidak dapat dikualifikasi sebagai instansi yang berwenang untuk memproses penerbitan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. Oleh karena resi jasa pengiriman JNE hanyalah lembaga jasa pengiriman, sehingga syarat calon berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap milik calon wakil Ir.Mahmud Yusuf, M.Si tidak ada pada saat pendaftaran.



- Bahwa Ahli menerangkan masa perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap dokumen syarat calon, apabila pasangan calon menyerahkan dokumen fisik syarat calon dinyatakan ada secara kumulatif pada saat pendaftaran. Jadi maksud dari masa perbaikan adalah untuk menyempurnakan dokumen fisik syarat calon yang dinyatakan ada tersebut namun belum sempurna. Seperti pada saat pendaftaran, pasangan calon ternyata hanya dapat menyerahkan surat keterangan bahwa surat tidak sedang dinyatakan pailit sementara dalam proses penerbitan oleh Pengadilan Niaga. Maka pada saat masa perbaikan pasangan calon harus sudah dapat menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- Bahwa Ahli menerangkan resi pengiriman JNE tidak memiliki kepastian hukum untuk dapat diterima oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah melanggar asas kecermatan.
- Bahwa Ahli menerangkan seharusnya tindakan KPU kabupaten Sidrap tidak menerima pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagai instansi yang berwenang. Sehingga seharusnya KPU Kabupaten Sidrap tidak menerima berkas pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dengan membuat berita acara dan mengembalikan dokumennya, berdasarkan Pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2017
- Bahwa Ahli menerangkan maksud dari ketentuan memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) secara kumulatif adalah keseluruhan syarat yang tertuang dalam ayat (3) tersebut harus dipenuhi. Dan jika salah satu syarat dalam ayat (3) tersebut tidak dapat dipenuhi, maka harus diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) PKPU nomor 3 Tahun 2017 yaitu tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pasangan calon yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli menerangkan resi pengiriman JNE bukanlah instansi yang berwenang, melainkan Pengadilan Niaga Surabaya selaku instansi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut ;



- T- 1 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 ;
- T- 2 : Foto Copy sesuai asli Resi Pengiriman JNE Express Nomor ; 3200603950000 dari Ir. Mahmud Yusuf ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya
- T- 3 : Foto Copy Tracking dari situs JNE atas Nomor Resi 3200603950000
- T- 4 : Foto Copy Berita Acara Musyawarah atas Kelengkapan Dokumen Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 10 Januari 2018
- T- 5 : Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Januari 2018 mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan
- T- 6 : Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 016/SN-15/PM.01.01/II/2018, tanggal 16 Januari 2018, perihal Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran
- T- 7 : Foto Copy sesuai asli Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018
- T- 8 : Foto Copy Berita Acara Tindak Lanjut Penyampaian Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 12/PL.01.1-BA/7314/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Januari 2018
- T- 9 : Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 (Model TT.2-KWK)
- T-10 : Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W.14.U1.Hk.05/ 356/1/2018/01 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya
- T-11 : Foto Copy sesuai asli Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalon dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanggal 11 Februari 2018



- T-12 : Foto Copy sesuai asli Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 8 Januari 2018 atas Pasangan Calon Hj. Fatmawati Rusdi dan H. Abdul Majid Hafid, SE., M.Si (Model TT.1-KWK)
- T-13 : Foto Copy Resume Medik Nomor : 435/006.I/RS Nene Mallomo tanggal 8 Januari 2018 atas nama Drs. H. Syafri Abdullan (Sekretaris Partai PKB)
- T-14 : Foto Copy sesuai asli Berita Acara Musyawarah atas Kelengkapan Dokumen Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 8 Januari 2018
- T-15 : Foto Copy sesuai asli Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus Nomor : W14.U1.1009/HK.02.2/1/2018, tanggal Januari 2018, Hal : Klarifikasi
- T-16; Foto copy sesuai asli Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratn Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018.
- T-17: Foto copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, tanggal 20 Januari 2018.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Maret 2018 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor 17/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks ;



Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek dan subyek sengketa ini maka sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 11 Tahun 2016), oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Putusan Panwaslu Kabupaten Sidereng Rappang No. 001/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi atas obyek sengketa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sengketa ini berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut maupun relative untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena dengan ditetapkannya Penggugat sebagai peserta pemilihan dalam keputusan Tergugat (obyek sengketa) kepentingannya telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat



tidak sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf g point 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 karena yang dapat dimohon ke Pengadilan adalah agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan untuk memperjuangkan suatu nilai baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan atau keputusan penolakan (*Indroharto, Usaha Memahami UU Peratun, Pustaka Harapan 1991, Hal. 181*). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan tujuan pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yaitu untuk menguji keputusan tentang penetapan peserta pemilihan, maka nilai yang diperjuangkan oleh Penggugat dalam pengajuan gugatan ini adalah untuk menguji apakah legalitas para peserta pemilihan yang ditetapkan dalam keputusan Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa eskalasi kepentingan menggugat dalam sengketa tata usaha pemilihan tidak layak dibatasi hanya dengan ukuran ditetapkan tidaknya Penggugat selaku peserta pemilihan, melainkan juga meliputi kepentingannya untuk memperjuangkan suatu nilai agar legalitas seleksi para peserta pemilihan yang menjadi rivalnya dalam pemilihan telah terseleksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga layak ditetapkan oleh Tergugat sebagai peserta pemilihan ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat tentang petitum gugatan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016. Menurut hemat Pengadilan bahwa meskipun ketentuan itu memberi format petitum "memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai peserta pemilihan.....", akan tetapi format tersebut juga tidak membatasi kemungkinan tuntutan lain dari Penggugat sesuai dengan sifat sengketanya. Oleh karena itu kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak dibatasi oleh ketentuan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dintakan ditolak. Selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan pokok perkara pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang oleh gabungan Partai Politik Pendukung dan telah memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 3 Tahun 2017
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (*in casu obyek sengketa*);
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), terlebih dahulu Penggugat telah menempuh upaya administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah diperiksa dan diputuskan dengan Putusan Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018, tertanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan obyek sengketa adalah karena Pasangan Calon **Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, M.Si** juga ditetapkan sebagai Pasanagan Calon Peserta pemilihan, sementara salah satu pasangan tersebut bernama **Ir.Mahmud Yusuf, M.Si** sampai batas akhir pendaftaran tanggal 10 Januari 2018 pukul 24.00 WITA belum menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dari Pengadilan Niaga Atau Pengadilan Tinggi Yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon, tetapi hanya mampu menunjukkan/menyerahkan dokumen berupa Resi Jasa Pengiriman Kilat dari JNE sebagai bukti dokumen Surat Keterangan Kepailitan
- Bahwa meskipun **Ir.Mahmud Yusuf, M.Si** belum melengkapi persyaratan tersebut, akan tetapi Tergugat telah memaksakan untuk menetapkan Pasangan Calon **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai peserta pemilihan dengan menerbitkan Surat



Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, pada hari senin tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempersoalkan 1 (satu) hal yakni terkait tindakan Tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran pasangan calon **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si.**, pada tanggal 10 Januari 2018, yang menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE (*vide Bukti T-2*) guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran pasangan calon **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si.**, pada tanggal 10 Januari 2018 dengan menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE adalah merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh Tergugat guna menjaga hak konstitusional pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., selaku Warga Negara Indonesia agar tidak kehilangan hak untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, mengingat terhadap persyaratan/kelengkapan tersebut masih dapat dilengkapi dan/atau diperbaiki di masa perbaikan yakni pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana dijadwalkan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa pada saat dilakukan *tracking* (mode lacak pengiriman) di situs JNE dengan cara memasukkan nomor resi yang tercantum pada resi pengiriman tersebut, ternyata resi itu benar terlacak pada sistem sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
- Bahwa dalam musyawarah yang digelar oleh Tergugat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Januari 2018, terkait dokumen syarat pencalonan atas calon Wakil Bupati Ir. Muhammad Yusuf, M.Si., Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah memberikan persetujuan untuk menerima dokumen tersebut dan melanjutkan ketahapan pendaftaran dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan (*vide Bukti T-3*);



- Bahwa atas pengaduan Partai Pendukung Penggugat sudah pernah mengadakan hal ini ke Panwas Kabupaten Sidereng Rappang akan tetapi setelah dilakukan kajian dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Sidrap masih sementara melakukan proses verifikasi berkas calon dan belum mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon yang mana pada masa tersebut dan masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Sidereng Rappang, Tergugat telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Lampirannya yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk syarat calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., angka 11 surat keterangan tidak dinyatakan pailit;
- Bahwa dalam masa perbaikan yakni tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018, Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., telah mengajukan perbaikan atas beberapa berkas persyaratannya yang dinyatakan ada namun tidak memenuhi syarat termasuk menyerahkan "Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya bertanggal 15 Januari 2018"
- Bahwa pemberian kebijakan berupa kesempatan untuk memperbaiki berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang belum dilengkapi, bukan hanya diberikan kepada Pasangan Ir. DOLLAH MANDO dan Ir. H. MAHMUD YUSUF, M.SI, melainkan terhadap pasangan Para Penggugat juga diberikan, antara lain mengenai
 - Surat Keterangan tentang ketidak hadiran Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidereng Rappang sebagai pengusung Pasangan Penggugat, yang ditentukan dalam Pasal 39 (7) PKPU No. 15 tahun 2017;
 - Model Formulir B1.KWK Parpol PPP dan PBB yang digunakan Penggugat pada saat pendaftaran tidak sesuai dengan Format PKPU No. 15 Tahun 2017;
 - Dokumen syarat tanda terima penyampaian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama Fatmawati Rusdi, SE selaku Bakal



Calon Bupati (vide Surat Jawaban Tergugat pada halaman 13 dan 14 angka 8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat Bukti yang telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) orang serta seorang ahli. Demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbantahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada uraian gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah mengenai kelengkapan dokumen persyaratan calon atas nama Ir. H. MAHMUD YUSUF, M.Si berupa Surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. Oleh karena itu permasalahan hukum administrasi yang perlu dipertimbangkan terkait hal itu adalah: **“Apakah Tergugat telah menerapkan hukum administrasi untuk meneliti dan menilai persyaratan calon atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sehingga yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam keputusan obyek sengketa”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terkait dengan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailiti dari Pengadilan yang dimaksud diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pendaftaran Calon pada tanggal 10 Januari 2018 Pasangan Calon atas nama Ir. DOLLAH MANDO dan Ir. MAHMUD YUSUF tidak menyerahkan wujud sebuah Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit an. Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. melainkan menyerahkan Resi Kilat JNE sebagai bukti pengiriman surat ke Pengadilan Niaga Surabaya, dimana menurut Tergugat Resi JNE ini adalah sebagai bukti bahwa Penggugat telah



memohon penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga Surabaya. (Dalil gugatan Penggugat halaman 6 sd. Halaman 7 dan jawaban tergugat pada halaman 7 sd. 8 serta Bukti T-2 = Bukti P-4);

- Bahwa Tergugat menerima Resi Pengiriman JNE tersebut sebagai pengganti Surat Kerangan yang dimaksud karena Tergugat setelah melakukan *Tracking* (Mode lacak Pengiriman) di Situs JNE dan ternyata Resi itu benar dikeluarkan JNR sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan (Surat Jawaban Tergugat Halaman 7)
- Bahwa selain melakukan tracking KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rapat musyawarah pada tanggal 10 Januari 2018 yang dihadiri Panwas Kabupaten Sidereng Rappang, telah memutuskan menerima pendaftaran yang bersangkutan dengan pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 39 ayat (8) dan Pasal 55 (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU No. 3 Tahun 2017. Pasal 39 ayat (8) menyatakan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut. Sedangkan Pasal 55 (2) yang mengatakan bahwa berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Bakal Calon perorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak diberitahukan hasil verifikasi oleh KPU.(Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok sengketa yang terkait dengan surat keterangan tidak dinyatakan pailit atas nama Ir. Mahmud Yusuf, M.Si, sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa dokumen yang digunakan pada saat pendaftaran sebagai pemenuhan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga adalah Resi Pengiriman yang dikeluarkan oleh JNE, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah dengan menggunakan Resi JNE sebagai salah satu kelengkapan persyaratan calon mengakibatkan legalitas pendaftaran Pasangan Calon yang bersangkutan menjadi tidak terpenuhi. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa setelah memperhatikan sistematika penyusunan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 yang memisahkan BAB tentang Pengumuman dan Pendaftaran pada BAB IV yang



terdiri dari Pasal 35 sd. Pasal 45, sedangkan BAB tentang Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ditempatkan pada BAB V yang terdiri dari 46 sd. Pasal 67. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa norma yang digunakan untuk menilai legalitas persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon harus tunduk pada norma yang diatur dalam BAB V.

- Bahwa Pengecualian terhadap penilaian yang mungkin dilakukan pada saat pendaftaran yang diatur pada BAB IV hanya mengenai persyaratan tentang Partai atau Gabungan Partai yang mendaftarkan calon yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (8). Dalam ketentuan ini disyaratkan bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan pencalonan secara kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) dengan ancaman pendaftarannya tidak diterima. Oleh karena yang dipermasalahkan dalam sengketa ini bukanlah persyaratan Partai politik pendukung calon, maka tidak dapat digunakan untuk menyatakan pendaftaran tidak diterima;
- Bahwa pada pasal terakhir dari BAB IV tentang pencalonan yakni pada pasal 45 ditentukan bahwa dokumen pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (1) dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik, atau nama pasangan calon;
- Bahwa setelah penempatan pasal 45 ini diakhir Bab IV, pasal-pasal berikutnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penelitian dokumen pencalonan dan persyaratan calon yang dimuat pada BAB V, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa penelitian atas persyaratan yang telah dimasukkan dalam map yang ditentukan dalam pasal 45 dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam BAB V.
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 (pada BAB V), yang mengatakan bahwa KPU melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 hari.
- Bahwa setelah mempelajari tautan Pasal 40 huruf d yang menunjuk pada Pasal 39 huruf a dan c, Pasal 39 ayat (3) huruf a, b dan c PKPU No. 3 Tahun 2017, maka menurut hemat pengadilan pelaksanaan verifikasi yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf d tersebut haruslah ditafsirkan merupakan




bagian dari penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PKPU No. 3 tahun 2017, dengan alasan karena pada ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran yang ditentukan pada BAB IV tidak mengatur tentang kapan KPU melakukan verifikasi, lagi pula pendaftaran hanya dilakukan dalam masa 3 hari dimana hari terakhir sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat, sehingga KPU tidak mungkin melakukan verifikasi terutama pada Calon yang mendaftar menjelang pukul 24.00;

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juga secara tegas ditentukan bahwa penelitian yang dilakukan dalam Pasal 47 (1) adalah meliputi kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam peraturan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, maka Pengadilan menilai bahwa penilaian yang dilakukan Tergugat pada saat penerimaan dokumen pendaftaran hanya dengan cara meneliti secara formal dengan mencatat penerimaan dokumen pada *check lis* dalam form Model TT.1 KWK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Oleh karena itu penerimaan Tergugat atas dokumen persyaratan Pasangan Ir. DOLLAH MANDO dan Ir. H. MAHMUD YUSUF, M.SI, setelah mempertimbangkan melalui rapat musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti T-4) tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian atas dokumen pendaftaran Calon dan ternyata ditemukan persyaratan calon belum memenuhi syarat maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 hari. Oleh karena itu dokumen persyaratan yang dipermasalahkan Penggugat tidak memenuhi syarat masih dimungkinkan untuk dilengkapi atau diperbaiki pada masa perbaikan persyaratan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 yakni Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ir. Mahmud Yusuf, serta bukti tanda terima yang diterbitkan Tergugat Model TT.2 KWK (Bukti T- 9) telah terbukti bahwa Pasangan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf selaku pasangan



Calon sudah memenuhi kekurangan dokumen persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, serta dengan tidak ditemukannya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik atas penerbitan obyek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon pembatalan keputusan obyek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah cukup menjadi dasar pemutusan sengketa ini, maka mengenai bukti-bukti serta dokumen lain yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara Musyawarah Mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penggati Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp338.700 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, serta H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan M ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada SELASA, tanggal 27 MARET 2018 oleh Ketua Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.,M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.,

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. SRIYANTI, SH.



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran GugatanRp. 30.000,-
2. ATK PerkaraRp.100.000,-
3. Panggilan-PanggilanRp. 19.700,-
4. Percepatan MinutasiRp. 75.000,-
5. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A. Rp.100.000,-
6. MeteraiRp. 6.000,-
7. Redaksi Rp. 5.000,-
8. LegesRp. 3.000,-

JumlahRp.338.700,-

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)



Foto copy Putusan perkara Pilkada Nomor 17/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. Tanggal 27 Maret 2018, sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan ALIMUDDIN BAHARUDDIN. (Komisioner KPU Kabupaten Sidenreng Rappang), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018.

Makassar, 28 Maret 2018

Panitera,



SUBEJO, SH.
NIP. 19580807198603 1 005

Biaya-biaya sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| - Meterai | = Rp. 6.000,- |
| - Penyerahan Foto copy Putusan @ Rp. 300,- X 53 Lbr. | = Rp. 15.900,- |
| Jumlah | = Rp. 21.900,- |